

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Efektivitas

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien , meskipun sebenarnya ada perbedaan diantar keduanya.

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Menurut Makmur (2011 : 5) mengungkapkan efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Berpendapat bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada Negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas.

2.1.1.1. Analisis Efektivitas

Guna mengetahui efektivitas pajak Reklame terlebih dahulu membandingkan antara realisasi penerimaan pajak Reklame terhadap target yang ditetapkan, sehingga untuk menghitung tingkat efektivitasnya menggunakan rumus berikut:

Rumus Menghitung Besarnya peningkatan efektivitas pajak Reklame

$$\text{Efektivitas Reklame} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Reklame}}{\text{Target penerimaan pajak Reklame}} \times 100\%$$

2.1.1.2. Jenis-Jenis Efektivitas

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap – tiap bagiannya.

2.1.1.3. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan merupakan suatu hal yang sederhana, karena suatu efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan sesuai dengan masing masing peneliti yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada. Tingkat efektivitas juga dapat dilihat dengan membandingkan antara apa yang direncanakan dengan hasil yang telah dicapai. Maka demikian, apabila sesuatu yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai maka dapat dikatakan tidak efektif.

Untuk mengukur hal ini dibutuhkan beberapa indikator-indikator efektivitas yang bisa menjadi acuan dalam mengukur efektivitas itu sendiri.

Adapun indikator efektivitas mengenai tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:132) yang menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Penilaian efektivitas Pajak Reklame dalam penelitian ini menggunakan serangkaian ukuran sebagai berikut:

1. Hasil (*Yield*)
2. Keadilan (*Equity*)
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)
4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)
5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as Local Revenue Resources*). (Devaas, 1989:62). Sedangkan menurut Halim (2004:164) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formula efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait

dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak:

$$\textit{Efektivitas Reklame} = \frac{\textit{Realisasi penerimaan pajak Reklame}}{\textit{Target penerimaan pajak Reklame}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut S.P Siagian dalam bukunya Manajemen Modern (1982:30-33) mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian. Efektivitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh *output* (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di bawah

ini terdapat tabel mengenai presentase interpretasi kriteria efektivitas:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas (Persentase %)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Berdasarkan Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas di atas, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya. Kita dapat melihat bahwa apabila presentase pencapaian kurang dari 60% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk ke dalam kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif, 90-100% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan.

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalan potensi yang dimiliki oleh daerah. Sedangkan menurut Windriyaningrum (2013 : 18) pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “ Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” .

2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut Parah Ahli

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Menurut Dr. Muhammad Fauzan (2006:235) pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132) "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapata asli daerah yang disahkan".

Sedangkan menurut Halim (2004:36) yang mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Ahmad Yani (2002:51) juga menyebutkan bahwa pendapaatn asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Di dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

A. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Ahnad Yani, 2002:52).

B. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot P. Siahaan, 2005:6).

C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian laba, devisien dan penjualan saham milik daerah (Prof. Drs. HAW. Widjaja, 2007:110).

D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah (Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

2.1.2.3. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

2.1.2.4. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisadapat dipaksakan. Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah

daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

2. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu. Retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat .

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah

pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu

2.1.3. PAJAK

2.1.3.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Priantara, 2012:2). Pajak

merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam buku waluyo (2011 : 2) pengertian pajak adalah menurut Mr. Dr. NJ. Feldman dalam buku De Over Heidsmidden Van Indonesia pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat “UU KUP”) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Priantara,2012:2).

Badudu (1980 : 403) pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan,tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Tentang pengertian pajak,

ada beberapa pendapat dari para ahli antara lain menurut Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut : “ Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2000:1).

2.1.3.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair) : pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (regulierend) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas : pajak sebagai penerimaan Negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Fungsi pajak yang keempat adalah : fungsi redistribusi pendapatan penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua

pengeluaran termasuk pembangunan negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan banyak lagi.

Dari semua kegunaan pajak di atas, fungsi pajak ini dapat dibagi menjadi:

1. Fungsi anggaran (budgeter)

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Demi perkembangan negara, maka pengeluaran besar seperti pembangunan nasional dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak.

2. Fungsi mengatur (regulasi)

Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya. Contohnya seperti untuk melindungi produksi dalam negeri,

pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga yang ketat dengan produk luar negeri. Contoh lainnya dengan keringanan pajak, pemerintah dapat menarik investasi modal baik dalam negeri maupun luar negeri agar perekonomian Indonesia semakin produktif.

3. Fungsi stabilitas

Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.

4. Fungsi redistribusi pendapatan (pemerataan)

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat.

Dari semua fungsi tersebut, Anda sebagai masyarakat dapat menikmati berbagai manfaatnya. Beberapa diantara manfaat pajak adalah subsidi pangan, subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja baru dari investasi, bantuan bagi pengangguran, penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah, serta banyak manfaat lainnya.

2.1.3.3. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah hukum yang bersifat *public* dalam mengatur hubungan Negara dan orang / badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembalikepada masyarakat melalui uang/kas Negara. Menurut Rochmat Soemitro hukum pajak adalah sutau

kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar rakyat. Hukum pajak menerangkan mengenai siapa saja wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan, dan sebagainya.

Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hukum Pajak Formal : adalah Hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.
2. Hukum Pajak Material : adalah Hukum pajak yang memuat tentang adanya ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa yang harus dibayar.

2.1.3.4. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya

- A. Pajak Langsung :** yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain.
- B. Pajak Tidak Langsung :** yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2.1.3.5. Pajak Menurut Sifatnya

A. Pajak Subjektif : yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak Penghasilan

B. Pajak Objektif : yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah.

2.1.3.6. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pajak negara dan pajak daerah.

Pajak negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak migas, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar dan masih banyak lainnya.

A. Pajak Negara (Pusat) : yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan Bea Materai

B. Pajak Daerah (Lokal) : yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- **Pajak Provinsi**, contoh pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- **Pajak kabupaten/kota**, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.3.7. Dasar Pengenaan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran per triwulan atau per bulan ditetapkan berdasarkan omzet atau rata-rata pengunjung per hari. Besar tariff pajak ditetapkan berdasarkan perkalian antara persentase pajak sebesar 10% dengan jumlah pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran

2.1.3.8. Asas-asas Pemungutan Pajak

A. Asas Domisil (asas tempat tinggal), menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri

B. Asas Sumber menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

C. Asas Kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.3.9. Syarat Pemungutan Pajak

A. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

B. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yurids).

C. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).

D. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

E. System pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.3.10. Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak

Dari cara pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

Pajak langsung (Direct Tax) merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jadi Anda tidak dapat melimpahkan pajak dari penghasilan Anda kepada teman atau relative Anda.

Pajak tidak langsung (Indirect Tax) adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara berkala. Pemerintah memungut pajak ini jika peristiwa tersebut terjadi oleh wajib pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang

mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, dan cukai. Jadi jika Anda menjual barang mewah maka Anda dapat mengalihkan pajak penjualan atas barang mewah kepada sang pembeli.

2.1.4. Pajak Daerah

2.1.4.1. Definsi pajak daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah sementara seperti propinsi, kabupaten, dan Kota untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Menurut Soemohamijaya dalam Diana sari (2013) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.4.2 Jenis pajak Daerah

- **Pajak langsung** adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain.

contoh : pajak penghasilan(PPh), pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak tidak langsung.

- **Pajak tidak langsung** adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.

contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai , Cukai, Bea Impor, Ekspor.

- **Pajak Pusat** adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaan dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai,

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Migas, Pajak Ekspor, Pajak Daerah

• **Pajak Daerah** adalah pajak dipungut oleh daerah-daerah swatantra seperti propinsi, Kabupaten, dan Kota untuk pembiayaan rumah daerahnya yang pelaksanaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Bea Balik nama.

2.1.4.3. Ciri- ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan oleh siahaan (2009:7) adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah `daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi invidu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang

diproleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayaran pajak.

5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.5. Pajak Reklame

2.1.5.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Retribusi daerah.
 - c. Bagian laba BUMD.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana perimbangan keuangan pusat – daerah.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan terus menerus oleh negara. Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaanya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan

reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame.

Pajak reklame adalah pajak daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU No 18 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan UU No 34 tahun 2000. Pembaharuan Undang-undang didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, (Marihot P. Siahaan, 2005) dan juga untuk memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan (Marihot P. Siahaan, 2005).

2.1.5.2. Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten atau Kota adalah Undang undang No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2002 tentang Pajak Reklame, Keputusan Walikota Sidoarjo Nomor

188.3/142 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Sidoarjo tentang Pajak Reklame. Asas yang mendasari penagihan dan pembebanan Pajak Reklame menurut Mardiasmo (2000) meliputi:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/ Kota. Khusus Pajak Reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame. Hasil penerimaan Pajak Reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku sejak Indonesia merdeka hingga sekarang adalah:

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang No 18 Tahun 1997.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- Peraturan Daerah Kota Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame.
- Ketetapan Walikota Sidoarjo Nomor 973/266 Tahun 2002.
- Keputusan Walikota Sidoarjo Nomor 188.3/142 Tahun 2002 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame. Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan Pajak Daerah yang umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya juga akan meningkat. Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti diketahui Pajak Reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, media yang menurut bentuk dan corak ragamnya memiliki tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1.5.3 Jenis-jenis Reklame dan Ruang Lingkup Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame (Perda Kota Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame) adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

A. Reklame Papan/Billboard

yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

B. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)

yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan. berwarna yang dapat berubahubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

C. Reklame Kain

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

D. Reklame Melekat (Stiker/Poster)

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.

E. Reklame Selebaran

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.

F. Reklame Berjalan

yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

G. Reklame Udara

yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

H. Reklame Suara

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

I. Reklame Film/Slide

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

J. Reklame Peragaan

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. Semua reklame yang termasuk dalam kategori di atas adalah objek pajak reklame. Prinsip Pajak Reklame mencerminkan keadilan ditunjukkan oleh pengecualian terhadap objek yang tidak dikenakan pajak karena secara teoritis harus mempertimbangkan Overhead ekonomi (M.L Jhingan, 2000). Menurut DPKD Kota Semarang pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak antara lain:

1. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang

diadakan khusus untuk sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor.

2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

3. Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.

4. Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada bangunan dan atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukkan yang semata-mata berhubungan dengan pertunjukkan yang sedang atau akan diselenggarakan.

5. Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan- Badan yang dimaksud.

6. Penyelenggaran oleh organisasi politik atau organisasi sosial politik yang semata-mata mengenai politik.

Ditinjau dari obyek pajak, subyek pajak, wajib pajak dan dasar pengenaan pajak reklame menurut Peraturan Daerah No. 22 tahun 2002 adalah :

- No. Keterangan Pajak Reklame

1. Objek Pajak Semua Penyelenggaraan Reklame

2. Subyek Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
4. Dasar Pengenaan Pajak Nilai Sewa Reklame.

Sumber : Marihot P. Siahaan, 2005

Menurut Peraturan Daerah No. 22 tahun 2002 tentang pajak reklame juga disebutkan, pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Adapun yang dimaksud reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau daerah kota seluruh Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu

menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

2.1.5.4. Tarif Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terhutang.

Tarif Pajak Reklame dikenakan atas objek reklame adalah paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian setiap daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami dahulu pengertian Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai jual objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan

daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pada dasarnya Nilai Sewa Reklame dihitung dengan mempertimbangkan (Marihhot P. Siahaan, 2005):

- A. Besarnya biaya pemasangan reklame.
- B. Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
- C. Jenis dan jangka waktu pemasangan reklame
- D. Nilai strategis lokasi
- E. Ukuran media reklame

Yang dimaksud dengan : Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR). NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi yang bersangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan. Perhitungan NJOPR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator :

- A. Biaya pembuatan / Konstruksi
 - B. Biaya pemeliharaan
 - C. Lama Pemasangan
 - D. Jenis Reklame.
 - E. Luas Bidang Reklame
 - F. Ketinggian Reklame
- Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator
 - A. Nilai Fungsi Ruang (NFR) lokasi pemasangan
 - B. Nilai Fungsi Jalan (NFJ)
 - C. Nilai Sudut Pandang (NSP)Atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, didurasikan, dan atau dinikmati oleh umum.

2.1.5.5. Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang yang dituju undang-undang untuk dikenakan pajak. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.

2.1.5.6. Objek Pajak Reklame

Objek pajak adalah sasaran pengaraan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame yang meliputi Sembilan jenis Reklame. Berikut Sembilan Pajak Reklame tersebut

- Reklame Papan Atas Billboard
- Reklame Kain
- Reklame Melekat (Stiker)
- Reklame Selebaran
- Reklame Berjalan / Kendaraan
- Reklame Udara
- Reklame Suara
- Reklame Film / Slide
- Reklame Peragaan

2.1.5.7. Wajib Pajak Reklame

1. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame
2. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

2.2. Peneliti Terdahulu

Penelitian ini berisikan cuplikan fakta atau berisi tentang temuan serta penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2011-2014)

Penelitian sebelumnya yang dapat dipakai bahan masukan serta bahan kajian yang berkaitan antara lain :

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Peneliti
1.	Sayugo Adi	Pengaruh pajak	Teknik Analisis yang

	Purwanto (2016)	reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kab, Berau	digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan regresi linier sederhana. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan dan menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.
2.	Lieta Murniarti (2012)	Analisa efektivitas pemungutan pajak dan retribusi serta pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri	Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisa yang digunakan untuk menghubungkan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk

			<p>matematik atau angka-angka. Agar persepsi pembahasan tidak terlalu luas dan dapat terarah pada permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan ruang lingkup penelitian yang digunakan untuk diteliti adalah hasil pendapatan asli daerah serta pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan di kota Kediri selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2003 – 2007.</p>
3.	Ridwan (2013)	Kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>

		<p>pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten nunukan</p>	<p>Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.</p>
4.	<p>Jovanly Ateng, David Saerang, Lidya Mawikere, (2016)</p>	<p>Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Manado tahun</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29) deskriptif adalah yang digunakan untuk menggambarkan atau</p>

		<p>2011-2015</p> <p>Studi kasus pada dinas pendapatan daerah kota manado</p>	<p>menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Oleh karena itu melalui penelitian deskriptif ini, penulis akan menggambarkan efektifitas penerimaan pajak</p>
5.	<p>Opissen</p> <p>Yudisyus (2013)</p>	<p>Penerimaan pajak reklame dan factor- factor yang mempengaruhinya.</p>	<p>Obyek studi ini adalah penerimaan pajak reklame Kota Yogyakarta, PDRB, jumlah penduduk, jumlah industri, dan panjang jalan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu sepuluh tahun mulai dari tahun 2003–2012 dalam bentuk data kuartal. Data yang dibutuhkan dalam</p>

			penulisan skripsi ini adalah data sekunder.
--	--	--	---

2.3. Kerangka Konseptual

